

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 005/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk pelaksanaan SPMI secara optimal, perlu ditunjuk Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan STMIK Tazkia;
- c. bahwa yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi dan integritas untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta dan Struktur Organisasi STMIK Tazkia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Galih Kurniawan Sidik, M.Kom
NIP : 023.002
Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STMIK Tazkia
Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua STMIK
Tazkia dan berperan aktif dalam merancang, melaksanakan,
mengendalikan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem
penjaminan mutu di STMIK Tazkia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini
dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901